

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan RENSTRA ini disusun sebagai tindak lanjut dari penjabaran Visi dan misi Bupati Luwu Timur Tahun 2016-2021, yang terpilih pada tanggal 17 Februari 2016, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.73-430 Tahun 2016 dan Nomor 132.73-431 Tahun 2016 tertanggal 10 Februari 2016.

Perubahan RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Perubahan RENSTRA ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENSTRA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA ini.

Malili, 2018



KEPALA DPKPP

Ir. H. ZAINUDDIN. M.Si.

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19631010 199303 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	33
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	55
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	58
5.1 Strategi Dan Kebijakan	58
BAB VI RECANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
6.1. Program dan Kegiatan	60

6.2	Kelompok sasaran	95
6.3	Pendanaan Indikatif	95
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
7.1	Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	96
BAB VIII	PENUTUP	98
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2018	34
2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018	34
2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2018	35
2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2018	35
2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur	37
2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur	38
2.7 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur	40
3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43
3.2 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021	56
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021	58
6.1 Rasionalisasi Perubahan Program Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021	61
6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pengadaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021	64
7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	97

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Renstra disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021, sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 2016-2021 yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.73-430 Tahun 2016 dan Nomor 132.73-431 Tahun 2016 tertanggal 10 Februari, yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renstra OPD.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD 2016-2021 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 -2028);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan DPKPP dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam

dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kabupaten Luwu Timur adalah :

- Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) untuk lima tahun kedepan;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Penjabaran tujuan, sasaran arah dan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) tahun 2016-2021;
- Terumuskannya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) tahun 2016-2021;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan struktur organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya, Telaahan visi, misi dan program kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah.

Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:


1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di pertanahan;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, terdiri atas :
 1. Seksi Penyediaan Perumahan; dan
 2. Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 1. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman; dan
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- e. Bidang Pertanahan, terdiri atas :
 1. Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah; dan
 2. Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah.

Untuk lebih jelasnya, Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Struktur Kelembagaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kab. Luwu Timur

Uraian tugas masing-masing unit struktur, dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

- g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perumahan;
- k. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- l. menyelenggarakan kebijakan teknis di pertanahan;
- m. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- n. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum, keuangan, perencanaan dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi

- keuangan dan aset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
 - p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
 - q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
 - r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian

Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan *bezetting* pegawai;
- s. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :
 - 1. usul kenaikan pangkat;
 - 2. perpindahan;
 - 3. pensiun;
 - 4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - 5. kenaikan gaji berkala;
 - 6. cuti;
 - 7. izin;
 - 8. masa kerja;
 - 9. peralihan status; dan
 - 10. layanan administrasi kepegawaian lainnya.
- t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- v. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
- w. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- x. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

- z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja, mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;

- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- o. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
- p. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- r. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- t. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- u. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- v. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- w. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyediaan perumahan serta bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan rumah susun, rumah khusus, dan rumah umum;
- i. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perumahan;

- j. melaksanakan pemberiaan bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi bidang penyediaan perumahan;
- k. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan penyediaan perumahan;
- l. melaksanakan pengelolaan rumah khusus;
- m. melaksanakan penghunian dan pengelolaan rumah susun;
- n. melaksanakan fasilitasi pendataan dan verifikasi data *backlog* rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- o. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- p. melaksanakan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- q. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang;
- r. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perumahan;
- t. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perumahan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Seksi Penyediaan Perumahan

Seksi Penyediaan Perumahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi penyediaan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Penyediaan Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan penyediaan perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis penyediaan perumahan;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan penyediaan rumah;
- h. menyiapkan bahan analisis teknik penyediaan rumah;
- i. menyiapkan bahan penyusunan standar dan pedoman penyediaan rumah serta rencana penyediaan rumah;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi pengelolaan rumah khusus, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyediaan rumah,

- penerima bantuan rumah, pelaksanaan hunian berimbang untuk pembangunan rumah umum, serta penyediaan lahan untuk pembangunan rumah;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan rumah;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan

Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perizinan dan pengawasan tata bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan perizinan dan pengawasan tata bangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan perizinan dan pengawasan tata bangunan;
 - h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perizinan dan pengawasan tata bangunan;
 - i. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
8. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana prasarana

dan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi penyelenggaraan kawasan permukiman;

- l. melaksanakan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan;
 - m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman
- Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan bangunan gedung dan prasarana permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- i. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- j. melakukan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- k. melakukan pendataan sebagai bahan penyusunan standar, prosedur dan kriteria bangunan gedung;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pembangunan bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- m. melakukan kegiatan pelayanan teknis, kualitas dan administrasi bangunan gedung;
- n. melakukan taksasi bangunan yang akan dibongkar dan menetapkan standar harga bahan;
- o. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan untuk pembangunan bangunan gedung yang baik dan memenuhi standar
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan kawasan permukiman dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pengembangan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan kawasan permukiman;

- h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan permukiman;
- i. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kawasan permukiman;
- j. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

11. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang permasalahan dan penertiban tanah, dan bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang permasalahan dan penertiban tanah, dan bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan *database* di bidang pertanahan;
- j. melaksanakan inventarisasi tanah;
- k. melaksanakan pemberian ganti kerugian;
- l. melaksanakan pengurusan sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang pertanahan;
- o. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah; dan
- p. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin lokasi;
- q. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin membuka tanah;

- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pertanahan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah

Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi permasalahan dan penertiban tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan permasalahan dan penertiban tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang permasalahan dan penertiban tanah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan permasalahan dan penertiban tanah;
- h. melakukan penerimaan, penelitian serta pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
- i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dan penertiban tanah;
- j. mengoordinasikan dan menetapkan langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah dan penertiban tanah;
- k. melakukan koordinasi pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian, dan penertiban tanah;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan permasalahan dan penertiban tanah;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah

Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi inventarisasi dan pengadaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan inventarisasi dan pengadaan tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan inventarisasi dan pengadaan tanah;
- h. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait lokasi dan membuka tanah;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang inventarisasi dan pengadaan tanah
- j. melakukan inventarisir tanah aset Pemerintah Daerah;
- k. melakukan inventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan pembangunan;

- l. melakukan koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait serta untuk acuan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan proses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset Daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan aset dengan berita acara;
- n. melaksanakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum;
- o. melaksanakan proses sertifikasi tanah, penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur pada tahun 2018 sebanyak 41 orang yang terdiri dari 28 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta terdiri dari 34 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikannya
Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	4	1	5
2	Strata-1/D-4	16	5	21
3	D1-D3	-	-	-
4	SMA	14	1	15
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	Jumlah	34	7	41

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2018

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	1	-	1
2	Pembina TK I/IV-b	-	-	-
3	Pembina/IV-a	2	1	3
4	Penata TK. I/III-d	2	-	2
5	Penata/II-c	4	3	7
6	Penata Muda Tk. I/III-b	-	-	-
7	Penata Muda/III-a	8	-	8
8	Pengatur TK I/II-d	-	-	-
9	Pengatur/ II-c	6	-	6
10	Pengatur Muda TK I/II-b	1	-	1
11	PTT	10	3	13
	Jumlah	34	7	41

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Tahun 2018

No	Eselon/Staf	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	5	3	8
	Jumlah	9	4	13

2.2.1. Sarana Pendukung

- a. Sarana pendukung berupa perlengkapan yang dimiliki DPKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana
Tahun 2018

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Gedung Kantor	2
2	Mobil	2
3	Motor	5
4	Komputer PC	5
5	Laptop	13
6	Meja ½ Biro	23
7	Kursi Biro	14
8	Lemari Arsip (Besi/Kayu)	12
9	Papan Jadwal Kegiatan	2
10	Kursi Rapat/ kerja	31
11	Kipas Angin	1
12	LCD	
13	Printer	15

14	Filing Kabinet	9
15	Lemari Peta	2
16	Brankas	1
17	Mesin Fax	1
18	Camera Digital	1
19	Lemari Besi Arsip CRS-56	2
20	Mesin Ketik	1
21	Wireless	1
22	Absen Digital	1
23	AC	10
24	TV	1
25	Genset	1
26	Meja Rapat	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur berdasarkan target rencana strategis (Renstra) tahun 2016-2021 sudah menunjukkan capaian yang baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Ralisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	26,67	26,38	26,43	26,87	27,02	27,59										
2	Cakupan layanan pertanahan	53,29	n.a	48,75	51,23	52,95	53,29										
4	Jumlah nilai LAKIP	65,05	40,05	40,10	50,05	50,10	65,05										

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Ralisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Ang gara n	Real isas i
Belanja Tidak Langsung	2.184.313.616	2.906.270.940	2.978.404.853			2.089.181.106	2.056.243.815	2.685.547.059				
Belanja langsung	137.261.965.463	83.887.627.193	54.869.629.450			113.632.873.670	64.907.954.230	47.331.093.405				
Jumlah Anggaran	139.446.279.079	86.793.898.133	5.7848.034.303			115.722.054.776	66.964.198.045	50.016.640.464				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan fungsi Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dilakukan analisis terhadap potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan jangka menengah yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi maka ada Dua faktor yang sangat berpengaruh yaitu :

Faktor *Internal* meliputi berbagai hal terkait kekuatan dan potensi sumber daya yang dimiliki, dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat pelayanan yang diberikan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan Internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang bersifat positif yang memungkinkan untuk memanfaatkan keuntungan strategi dalam pencapaian visi dan misi, sementara kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor yang bersifat negatif pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi organisasi.

Faktor *Eksternal* meliputi peluang dan dalam konteks pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur, peluang adalah situasi dan faktor-faktor diluar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur bersifat positif yang dapat membantu dan mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Sementara tantangan adalah faktor-faktor diluar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan	Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang 2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang Perumahan dan Permukiman . 3. Tersedianya SDM bidang permukiman dan perumahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya pertumbuhan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan 2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang memadai 3. Menigkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana utilitas yang memadai 4. Adanya mekanisme peran serta swasta dalam pengembangan perumahan
Kelemahan	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya rumah tidak layak huni 2. Masih tingginya kawasan kumuh 3. Tidak sinkronnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya tingkat permintaan /kebutuhan prasarana, sarana utilitas yang memadai 2. Semakin bertambahnya populasi penduduk

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang perumahan, kawasan permukiman (air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, penataan kawasan kumuh) dan bidang pertanahan.

Adapun permasalahan umum dalam pembangunan prasarana sarana Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah:

1. Belum berperannya secara maksimal pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam turut menciptakan perumahan dan kawasan permukiman yang aman berkelanjutan;
2. Rendahnya akses MBR terhadap pelayanan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak.
3. Terbatasnya pendanaan dan pembiayaan PKP.
4. Masih tingginya Baclog perumahan.
5. Kurangnya dukungan peraturan perundang-undangan dan prosedur baku penyelenggaran pembangunan PKP.

6. Belum Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
7. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sesuai dengan Visi Bupati Luwu Timur "**Luwu Timur Terkemuka 2021**", DPKPP dalam pencapaian visi Bupati Luwu Timur terlibat langsung dalam pelaksanaan misi antara lain :

1. Misi ke-5 yaitu Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;

Berdasarkan hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPKPP yang juga dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DPKPP. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPKPP terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Visi: Luwu Timur Terkemuka 2021				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	1. Jumlah dan kompetensi aparatur teknis yang belum optimal 2. Belum optimalnya penyediaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman	1. Keterbatasan Anggaran mengingat konstruksi sarana, prasarana dan utilitas membutuhkan biaya besar 2. Terbatasnya jumlah SDM pengelola kegiatan teknis 3. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pembangunan daerah	1. Alokasi Dana Desa yang cukup besar yang ditunjang dengan juknis pengelolaan yang mengutamakan pembangunan infrastruktur 2. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

2	Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kompetensi aparatur perencana yang belum optimal 2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antar daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya aparatur perencana 2. Masih rendahnya kompetensi aparatur perencana 3. Lemahnya koordinasi antar SKPD 4. Kurang akuratnya data dan informasi pembangunan daerah 5. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran. 2. Penerapan sistem informasi dan teknologi 3. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tata kelola pemerintahan 4. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal dan diklat fungsional
---	--	---	--	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra DPKPP Provinsi

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pada dua kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri dibawah ini diuraikan visi misi masing-masing kementerian.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Adapun makna dari visi tersebut adalah:

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi

perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perumahan Rakyat. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu:

1. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahan di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.
2. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan kawasan kumuh yang memenuhi SPM.
3. Penglegalisasian aset tanah milik pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Selain telaah terhadap renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, informasi tentang dasar hukum dan kedudukan, ruang lingkup serta muatan isi dokumen perencanaan baik di level nasional maupun daerah memberikan pemahaman tentang hubungan dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baru yaitu :

1. UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah.

Hasil Review Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis.

Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dengan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Berikut ini Visi dan Misi pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

**“TERWUJUDNYA LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
YANG LAYAK HUNI SERTA PENGELOLAAN TANAH BAGI
KEMAKMURAN MASYARAKAT”**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Permukiman Yang tertib Dan Sehat, Berwawasan Lingkungan Serta Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Perumahan Yang Terjangkau Dan Layak Huni;
3. Mewujudkan Pengelolaan Tanah Yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Kelembagaan Serta Kapasitas Dan Kinerja Aparat Yang Berkualitas.

Dengan Sasaran :

1. Meningkatkan Akses Dan Layanan Infrastruktur Terhadap Kawasan Permukiman Yang Layak Dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pembinaan Dan Pelayanan Terhadap Kawasan Perumahan Yang berkualitas;
3. Terwujudnya Kepemilikan Dan Pengelolaan Tanah Yang Berkeadilan;
4. Terwujudnya Tata Laksana Dan Kelembagaan SKPD Yang Kuat,Efektif,Efisien Dan Transparan Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni.
2. Mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan Aset Tanah Milik Pemerintah yang dilegalisasi.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategis dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031. RTRW memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Luwu Timur, agar ruang tersebut di fungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kedudukan fungsi dan kegunaan RTRW Kabupaten Luwu Timur dalam Hirarki Rencana Tata Ruang sesuai Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Fungsi RTRW Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 dan kebijaksanaan-kebijaksanaan regional tata ruang lainnya yang berlaku, serta dari Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Sebagai matra ruang dari Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten Luwu Timur, serta menjadi acuan untuk menyusun Renstra Kabupaten Luwu Timur pada periode berikutnya;
3. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan di dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur serta keserasian antar sektor;
5. Sebagai pemberi kejelasan dalam penetapan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;

6. Sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Detail dan Rinci Tata Ruang Kawasan;

7. Sebagai dasar penerbitan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur diarahkan pada pengembangan fungsi sebagai:

- Pusat Pengembangan Jasa Pelayanan Pemerintahan
- Pusat Pengembangan Pelayanan Pemasaran
- Pusat Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- Pusat Pengembangan Utama Permukiman Perkotaan
- Wilayah Pengembangan Sejarah dan Budaya
- Wilayah Pengembangan Rekreasi dan Wisata

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

- 1) Pengembangan infrastruktur yang mempercepat perkembangan sektor-sektor unggulan;
- 2) Pelestarian lingkungan dengan menetapkan adanya kawasan lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem kawasan budi daya di sekitarnya dalam lingkup regional;
- 3) Pengembangan kawasan lindung yang berfungsi lindung;
- 4) Pengembangan kawasan budi daya diarahkan pada kegiatan budi daya secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lahannya;
- 5) Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- 6) Pengembangan sistem perhubungan dengan menciptakan sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis transportasi makro dan mikro secara optimal;
- 7) Pengembangan kawasan pesisir dan laut diarahkan untuk meningkatkan kegiatan budi daya perikanan, pariwisata, industri kapal rakyat dan jasa pelabuhan, melalui pendekatan ekologis, ekonomis dan sosial;

- 8) Pengembangan kawasan strategis diarahkan sebagai *entry point* yang berdampak terhadap peningkatan peran ekonomi, sosial dan politik terhadap wilayah/kawasan sekitarnya.
- 9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- 10) Pengembangan kawasan sentra agroindustri berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah.

Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Pergeseran Paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu kurang optimalnya pengelolaan data dan informasi untuk menganalisis perencanaan dan hasil pembangunan.

Tabel. 3.2

**Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penangannya**

No	Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Data dan Informasi	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi.	1. Keakuratan data belum maksimal	1. Dukungan teknologi 2. Dukungan anggaran yang tersedia.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusun isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam melanjutkan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2016-2021), Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni;
2. Posisi Kabupaten Luwu Timur yang berada dikawasan bencana alam memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana sarana dan utilitas ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan;
4. Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan;
5. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (Program/Kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggaran;
6. Alih Fungsi Lahan yang tidak terkendali;
7. Banyaknya SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang didukung feasibiliti studi untuk

penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;

8. Kurangnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan tanah;
9. Dalam mendukung pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan tanah untuk pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Bupati Luwu Timur. Seiring untuk pencapaian visi dan misi Bupati Luwu Timur. Adapaun tujuan dan sasaran Rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ialah untuk mendukung misi nomor 5 (lima) Rencana Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan yaitu : **“Menguatkan dukungan infrastruktur wilayah bagi interkoneksi dan pergerakan antar wilayah”**.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur menetapkan tujuan yaitu **“Mewujudkan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Layanan Pertanahan”**.

Indikator tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Cakupan Kinerja Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

4.2 Sasaran

Untuk melihat konsistensi dan harmonisasi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka dapat kami sajikan pada table 4.1 berikut :

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Mewujudkan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan layanan pertanahan	Cakupan kinerja perumahan, kawasan permukiman dan layanan pertanahan			%	n.a	37,59	39,05	39,98	40,44
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	26,38	26,43	26,87	27,02	27,59

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pertanahan	%	n.a	48,75	51,23	52,95	53,29
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	Nilai	40,05	40,10	50,05	50,10	65,05

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Perumusan Strategi dan kebijakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan pembangunan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021

VISI : Luwu Timur Terkemuka 2021			
MISI 5 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perbaiki kawasan permukiman melalui peningkatan, rehabilitasi dan penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman ➤ Akselerasi pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan ketersediaan rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Pemenuhan sarana prasarana dan utilitas permukiman bagi masyarakat ➤ Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak

	2. Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah	➤ Mendorong perbaikan pengelolaan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah aset daerah	➤ Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah (aset) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Perbaikan pelayanan administrasi, pelaporan keuangan dan aset, kegiatan serta peningkatan kapasitas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, asset, dan penyusunan laporan kinerja 3. Peningkatan kulaitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dengan adanya perubahan kelembagaan baru maka ada beberapa program dan kegiatan begitu pula dengan indikator kinerja mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Program dan kegiatan disinkronkan dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan 2016-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 6.1

**Rasionalisasi Perubahan Program Renstra Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanian (DPKPP) Kab. Luwu Timur
Tahun 2016-2021**

No.	Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan 2016-2021	Perubahan Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian	Keterangan
1.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Program Baru yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian berdasarkan penggabungan beberapa program terkait pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman
2.	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong		
3.	Program pembangunan turap/ talud/ bronjong		
4.	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan		
5.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/turap/ bronjong		
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman	Penyesuaian nomenklatur program disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian
7.	-	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Program Baru yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian
8.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	Program ini tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan

No.	Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan 2016-2021	Perubahan Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Keterangan
9.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	Program ini tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
10.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	-	Program ini tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
11.	Program Pemanfaatan Ruang	-	Program ini tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
12.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Penyesuaian nomenklatur program disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
13.	Program Pengembangan Perumahan		
14.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	-	Program ini tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	Program ini tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
16.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	Program ini tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
17.	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penyesuaian nomenklatur program disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
18.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		

No.	Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan 2016-2021	Perubahan Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Keterangan
19.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
20.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program dipertahankan sesuai dengan program rutin tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program dipertahankan sesuai dengan program rutin tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
22.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program dipertahankan sesuai dengan program rutin tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
23.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program dipertahankan sesuai dengan program rutin tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24.	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program baru disesuaikan dengan program rutin tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25.	-	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Program baru disesuaikan dengan program rutin tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang direncanakan untuk periode Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kondisi baik (%)	90	0	95		0		0		0		0		19	18,947,356,060
	Persentase jalan dan jembatan yang terbangun (%)	70	0	0	5,028,068,550	70	10,506,313,860	0	3,412,973,650	0	-	0	-	14	
Pembangunan jalan	Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan bagi akses masyarakat (Km)		0	10	4,309,514,850	0	9,382,660,560	0	3,085,100,800	0	-	0	-		16,777,276,210
	Panjang jalan kawasan permukiman yang dikonstruksi (Meter)		0	0		650			0		0				

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan bagi akses masyarakat (Keg)		10		0		0		0		0			
Pembangunan jembatan	Tersedia plat duiker di kawasan permukiman (Keg)		3		0		0		0		0			2,170,079,850
	Tersedia plat duiker di kawasan permukiman (Unit)		0	718,553,700	35	1,123,653,300	0	327,872,850	0	-	0	-		
	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0		0		45		0		0			
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam yang terbangun (%)	70	0		0		70		0		0		0	116,666,982,751
	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	90	0	79,356,202,335	95	22,357,841,755	0	14,952,938,661	0	-	0	-	19	

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terbangunnya saluran drainase di lingkungan perumahan (Kegiatan)		117		0		0		0		0			116,666,982,751
	Panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun (Meter)		0	79,356,202,335	0	22,357,841,755	28000	14,952,938,661	0	-	0	-		
	Panjang saluran drainase yang dibangun (Km)		0		7		0		0		0			
Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang terbangun (%)	70	0	-	0	-	0	-	75	27,324,831,850	85	29,634,765,577	32	56,959,597,427
Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman	Panjang jalan kawasan permukiman yang dikonstruksi (Meter)		0	-	0	-	0	-	2900	5,540,000,000	3000	5,700,000,000		11,240,000,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pembangunan Jembatan Peremukiman	Jumlah jembatan yang dibangun (Unit)		0	-	0	-	0	-	34	1,150,000,000	40	1,200,000,000		2,350,000,000
Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Peremukiman	Panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun (Meter)		0	-	0	-	0	-	21000	11,015,000,000	24000	12,200,000,000		23,215,000,000
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Peremukiman	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun (Meter)		0	-	0	-	0	-	2200	2,855,000,000	2600	3,300,000,000		6,155,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peremukiman	Panjang jalan yang dipelihara (Meter)		0	-	0	-	0	-	900	3,864,831,850	1000	4,184,765,577		8,049,597,427
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Peremukiman	Jumlah jembatan yang dipelihara (Unit)		0	-	0	-	0	-	20	370,000,000	20	370,000,000		740,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Peremukiman	Panjang drainase/gorong-gorong yang direhab (Meter)		0	-	0	-	0	-	3600	1,550,000,000	4000	1,700,000,000		3,250,000,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Rehabilitasi /Pemeliharaan Turap/Talud /Bronjong Permukiman	Panjang turap/talud/ bronjong yang direhab (Meter)		0	-	0	-	0	-	1000	480,000,000	1000	480,000,000		960,000,000
Penyusunan dan Pemutakhiran Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (Aplikasi)		0	-	0	-	0	-	1	500,000,000	1	500,000,000		1,000,000,000
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase turap/talud /bronjong yang terbangun (%)	70	0	0	1,125,843,550	0	2,907,755,250	70	0	181,080,900	0	-	14	4,214,679,700
	Persentase dinding penahan yang terbangun (%)	90	0	95		0		0	0		0		19	
Pembangunan Turap/Talud /Bronjong	Terwujudnya pembangunan turap/talud/ bronjong (Kegiatan)		6	1,125,843,550	0	2,907,755,250	0	181,080,900	0	-	0	-		4,214,679,700

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0		0		15		0		0			
	Terbangunnya talud/proteksi halaman sekolah/bangunan lainnya (Km)		0		5		0		0		0			
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase rumah berakses listrik (%)	70	0	-	70	7,729,436,243	70	21,546,059,010	0	-	0	-	28	29,275,495,253
Pengadaan PLTS Solar Home System (SHS)	Jumlah PLTS yang dihibahkan kepada masyarakat (Kegiatan)		0	-	259	47,687,073	298	3,636,000,000	0	-	0	-		3,683,687,073
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan PLTS	Jumlah lampu penerangan jalan yang dibangun (Unit)		0	-	265	6,965,127,470	410	14,685,259,010	0	-	0	-		21,650,386,480

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Unit)		0	-	60	716,621,700	100	1,000,000,000	0	-	0	-		1,716,621,700
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Daerah Terpencil	Jumlah lampu penerangan jalan yang dibangun (Unit)		0	-	0	-	60	2,224,800,000	0	-	0	-		2,224,800,000
Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman	Persentase rumah berakses listrik (%)	70	0	-	0	-	0	-	75	16,800,000,000	85	19,060,000,000	85	35,860,000,000
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah lampu penerangan jalan yang dibangun (Unit)		0	-	0	-	0	-	450	15,750,000,000	500	17,500,000,000		33,250,000,000
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Unit)		0	-	0	-	0	-	100	1,000,000,000	150	1,500,000,000		2,500,000,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Subsidi Listrik Bagi MBR	Jumlah Rumah Tangga MBR yang difasilitasi subsidi listriknya (KK)		0	-	0	-	0	-	7200	50,000,000	8200	60,000,000		110,000,000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase rehab jalan dan jembatan yang terbangun (%)	70	0	0	1,048,775,685	0	5,522,505,700	70	0	490,377,650	-	0	14	7,061,659,035
	Persentase pemeliharaan rehab jalan dan jembatan (%)	90	0	95		0		0	0		0		19	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Terpeliharanya saluran drainase (Km)		0	12		0		0			0			
	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0	0	-	5,168,712,700	25	260,618,150	0	-	0	-		5,429,330,850
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang		0	0	-	353,793,000	23	229,759,500	0	-	0	-		583,552,500

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	(Kegiatan)													
	Terpeliharanya plat duiker (Unit)		0		35		0		0		0			
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya saluran drainase dan plat duiker (Tahun)		1	1,048,775,685	0	-	0	-	0	-	0	-		1,048,775,685
Program Pengelolaan Areal Pemukiman	Persentase pemukiman yang dikelola (%)	10	0	-	0	-	0	-	20	126,000,000	20	201,000,000	20	327,000,000
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	Jumlah areal pemukiman yang direhab/dibangun (Titik)		0	-	0	-	0	-	5	125,000,000	8	200,000,000		325,000,000
Identifikasi Areal Pemukiman	Jumlah laporan identifikasi Areal Pemukiman yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	1,000,000	1	1,000,000		2,000,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Persentase rehab turap/talud /bronjong yang terbangun (%)	70	0	0	1,018,415,500	70	78,505,000	0	-	0	-	14	1,096,920,500	
	Persentase menurunnya longsor permukiman (%)	90	0	95		0		0		0		19		
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0	0	-	2	78,505,000	0	-	0	-		78,505,000	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	Terpeliharanya talud (Km)		0	1	1,018,415,500	0	-	0	-	0	-		1,018,415,500	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penataan RTH (%)	70	0	0	7,077,913,149	70	89,488,000	0	-	0	-	14	7,691,947,999	
	Rasio ruang terbuka hijau (%)	90	0	95		0		0		0		19		
Penataan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH yang ditata (Kegiatan)		12	17	6,863,503,149	0	89,488,000	0	-	0	-		7,477,537,999	

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0		0		6		0		0			
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya taman kota malili (Tahun)		1	214,410,000	0	-	0	-	0	-	0	-		214,410,000
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pembangunan stadion (%)	70	0	-	0	-	70	3,055,819,653	0	-	0	-	14	3,055,819,653
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Kajian teknis (Kegiatan)		0	-	1	-	0	-	0	-	0	-		-
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0	-	0	-	2	3,055,819,653	0	-	0	-		3,055,819,653
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah pembangunan infrastruktur sosial ekonomi perdesaan (%)	2	0	5,814,600	2	-	0	-	0	-	0	-	0.4	5,814,600

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi terkait PPIP (Kali)		2		0		0		0		0			5,814,600
	Jumlah pembangunan infrastruktur sosial ekonomi perdesaan (Desa/Kawasan)		0		2		0		0		0			
Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya media informasi terkait IMB (%)	90	95	4,390,000	0	-	0	-	0	-	0	-	19	4,390,000
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya leaflet terkait IMB (Lembar)		500	4,390,000	0	-	0	-	0	-	0	-		4,390,000
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio rumah tangga pengguna air bersih (%)	35	0	1,622,514,050	37	265,495,000	0	307,405,000	0	500,000,000	0	500,000,000	7.4	3,195,414,050
	Persentase layanan rumah tangga yang	80	0		0		80		80		80		80	

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	terlayani (%)													
Kegiatan Penyediaan Air Bersih Bagi MBR	Persentase rumah tangga sasaran MBR yang mengakses air bersih (%)		0	-	0	-	0	-	80	500,000,000	80	500,000,000		1,000,000,000
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0		0		8		0		0			2,195,414,050
	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi (Kegiatan)		7	1,622,514,050	3	265,495,000	0	307,405,000	0	-	0	-		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan rumah layak huni (%)	80	0	936,685,950	0	2,636,455,000	80	3,731,886,625	85	7,915,000,000	90	4,440,000,000	51	19,660,027,575
	Rasio rumah layak huni (%)	80	0		83		0		0		0		16.6	

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah bantuan perumahan (Unit)		0		0		0		300		300			610,890,925
	Jumlah bantuan perumahan bagi MBR (Unit)		0		0		300		0		0			
	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perumahan dan permukiman (Kali)		251	59,271,300	174	157,374,050	0	59,245,575	0	165,000,000	0	170,000,000		
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi (Kali)		0		0		11		0		0			196,161,050
	Tersosialisasinya peraturan undang-undang di bidang perumahan (Kecamatan)		0	-	11	33,760,000	0	162,401,050	0	-	0	-		

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Bantuan Stimulan Bedah Rumah	Jumlah penerima bantuan stimulan bedah rumah yang di fasilitasi (Unit)		0	-	0	-	0	-	1250	150,000,000	1250	150,000,000		300,000,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah rumah mbr yang dibangun (Paket)		0		0		1		2		1			17,832,975,600
	Terlaksananya penataan/penimbunan kawasan permukiman nelayan (Kegiatan)		2	877,414,650	1	2,445,320,950	0	3,510,240,000	0	7,000,000,000	0	4,000,000,000		
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen RP3KP yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	500,000,000	0	-		500,000,000
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan	Persentase rumah ber-IMB (%)		0	-	0	-	0	-	50	100,000,000	55	120,000,000		220,000,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			2016		2017		2018		2019		2020				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
n Peraturan Bidang Perumahan															
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan air bersih/air minum yang terbangun (%)	70	0	0	8,827,749,215	0	509,318,350	70	519,374,870	0	-	0	-	14	9,856,442,435
	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	30	0	35				0		0		0		7	
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0	0	8,016,083,215	0	509,318,350	18	519,374,870	0	-	0	-		9,044,776,435
	Jumlah kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum (Kegiatan)		10	13		0		0		0					
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Terpeliharanya jaringan air bersih/air minum (Kegiatan)		5	0	811,666,000	0	-	0	-	0	-	0	-		811,666,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya kawasan permukiman yang sehat dan bersih (%)	95	100	1,690,838,000	0	-	0	-	0	-	0	-	20	1,690,838,000
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya tempat pembuangan sementara (Buah)		700	63,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-		63,000,000
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Tersedianya upah jasa peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (Orang)		107	1,627,838,000	0	-	0	-	0	-	0	-		1,627,838,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rasio rumah tangga bersanitasi (%)	55	0	-	59	608,828,000	0	-	0	-	0	-	11.8	608,828,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah sarana dan prasarana air minum bagi MBR yang dibangun (Kegiatan)		0	-	2	398,588,000	0	-	0	-	0	-		398,588,000
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun (Kegiatan)		0	-	6	210,240,000	0	-	0	-	0	-		210,240,000
Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Jumlah kasus tanah aset pemda yang difasilitasi (%)	70	0	0	26,823,000	70	82,915,000	0	-	0	-	14	109,738,000	
	Cakupan penyelesaian konflik pertanahan (%)	80	0	80		0		0		16				
Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah kasus yang difasilitasi (Kasus)		0	-	5	26,823,000	5	82,915,000	0	-	0	-		109,738,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020		target	Rp	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemda yang ditata (%)	80	0	0	276,920,600	80	811,825,000	80	950,000,000	80	970,000,000	48	3,008,745,600		
	Meningkatnya kualitas penataan tanah aset pemda (%)	90	0	100		0		0		20					
Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah bidang tanah aset pemda yang diberi tanda patto/papan pengumuman (buah)		0	-	100	265,639,000	0	-	0	-	0	-	265,639,000		
Persertifikatan Tanah Aset Daerah	Jumlah bidang tanah aset Pemda yg disertifikasi (Sertifikat)		0	-	10	11,281,600	15	414,465,000	15	420,000,000	15	440,000,000	1,285,746,600		
Penyediaan Sarana Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sarana yang diadakan (Unit)		0	-	0	-	200	397,360,000	200	400,000,000	200	400,000,000	1,197,360,000		
Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah kasus yang difasilitasi (Kasus)		0	-	0	-	0	-	5	85,000,000	5	85,000,000	170,000,000		

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi	Jumlah izin Lokasi yang difasilitasi (Izin)		0	-	0	-	0	-	3	45,000,000	3	45,000,000		90,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase penyelesaian sosialisasi pertanahan (%)	90	0	-	95	17,449,000	0	-	0	-	0	-	19	17,449,000
Sosialisasi Tertib Administrasi Pertanahan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (Orang)		0	-	75	17,449,000	0	-	0	-	0	-		17,449,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran (%)	95	0		0		95		95		95		57	14,663,209,664
	Rata-rata ketercapaian program administrasi perkantoran (%)	80	0		85		0		0		0		17	
				935,273,897		2,930,657,267		3,569,828,500		3,544,750,000		3,682,700,000		

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (Surat)		0	-	0	-	0	-	400	2,500,000	400	2,500,000		5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air (Tahun)		1		0		0		0		0			10,425,037,161
	Jumlah rekening yang dibayar setiap bulan (Rekening)		0	59,111,678	7	2,166,525,483	4	2,699,400,000	4	2,700,000,000	4	2,800,000,000		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (Unit)		0	-	54	24,910,000	0	-	0	-	0	-		24,910,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangan (%)		0		95		0		0		0			128,380,000
	Jumlah jenis tenaga administrasi keuangan yang dibayar setiap bulan (Jenis)		0	-	0	60,990,000	7	67,390,000	0	-	0	-		

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga upah jasa kebersihan kantor (Orang)		0	-	0	13,711,000	2	16,000,000	2	28,000,000	2	28,000,000		85,711,000
	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Orang)		0		1		0		0		0			
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja (Tahun)		1		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (Unit)		0	15,780,000	0	-	58	44,550,000	60	46,000,000	62	47,500,000		153,830,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)		0	-	0	-	0	-	30	30,000,000	30	30,000,000		60,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Jenis)		0	-	0	-	0	-	9	30,000,000	9	30,000,000		60,000,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan (Eksemplar)		0	9,840,000	0	5,880,000	60	6,060,000	60	6,200,000	60	6,500,000		34,480,000
	Tersedianya koran lokal dan regional (%)		95		95		0		0		0			
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Kotak)		0	-	0	-	0	-	400	8,000,000	450	9,000,000		17,000,000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti (Kali)		0	516,353,119	0	321,837,034	53	251,470,000	58	270,000,000	63	290,000,000		1,649,660,153
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Kali)		86		81		0		0		0			

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis	Jumlah honorer dan upah jasa yang dibayarkan (Orang)		0	156,000,000	0	173,000,000	18	288,000,000	19	300,000,000	20	315,000,000		1,232,000,000
	Jumlah tenaga honorer tidak tetap (Orang)		13		15		0		0		0			
Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Terlaksananya penunjang administrasi kesekretariatan (Tahun)		1		0		0		0		0			
	Persentase pemenuhan penunjang kesekretariatan (%)		0	176,391,100	95	87,324,350	0	90,312,500	0	-	0	-		354,027,950
	Persentase ketersediaan sarana penunjang administrasi kesekretariatan (%)		0		0		95		0		0			
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dibuat (Laporan)		0	-	10	72,505,000	0	-	0	60,000,000	0	60,000,000		192,505,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen)		0		0		0		4		4			
Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)		0	-	0	-	494	102,696,000	300	60,000,000	300	60,000,000		222,696,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan kantor (Paket)		0		1		0		0		0			
	Tersedianya alat penerangan kantor (Buah)		35	1,798,000	0	3,974,400	0	3,950,000	0	4,050,000	0	4,200,000		17,972,400
	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan (%)		0		0		100		100		100			

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	80	0	85	0	0	0	0	0	0	0	17	20,943,932,454		
	Persentase rata-rata peningkatan sarana prasarana aparatur (%)	90	0	0	95	95	95	95	95	95	57				
Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan bangunan lainnya (Unit)		8	6,100,509,250	3	6,040,553,790	0	-	0	-	0	-	12,141,063,040		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)		3	76,000,000	0	-	1	510,000,000	2	1,000,000,000	1	500,000,000	2,086,000,000		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor (Kegiatan)		0	34,923,135	1	198,850,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	90,000,000	463,773,135		
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	6	0		4		4		5						

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	diadakan (Unit)													
Pengadaan Tanah	Luas tanah yang dibebaskan (m2)		0	40000	0	0	0	0	0	0	0			
	Tersedianya aset pemda bagi kepentingan umum (m2)		0	0	86,193,100	20420	4,207,093,160	0	-	0	-		4,293,286,260	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang diadakan (Paket)		0	1	180,024,000	0	-	0	-	0	-		180,024,000	
Pembangunan Gedung/Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0	0	-	11	386,392,550	0	-	0	-		386,392,550	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)		0	50,000,000	2	99,900,000	0	-	2	40,000,000	2	45,000,000	234,900,000	

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Terpeliharanya gedung kantor (Tahun)		1		0		0		0		0			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Unit)		24	222,956,251	9	39,094,815	12	95,440,000	14	100,000,000	15	110,000,000		567,491,066
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah kegiatan yang dibayarkan retensi/utang (Kegiatan)		0	-	0	369,397,150	2	30,388,850	0	-	0	-		399,786,000
	Jumlah gedung/kantor yang direhab (Kegiatan)		0		1		0		0		0			
pemeliharaan Rutin/berkala alat-alat berat	Terpeliharanya secara rutin/berkala alat-alat berat (Unit)		3	191,216,403	0	-	0	-	0	-	0	-		191,216,403
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase rata-rata peningkatan disiplin aparaturnya (%)	100	0	17,880,000	0	-	95	11,250,000	95	30,000,000	95	15,000,000	95	74,130,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan PDH beserta perlengkapannya (Stel)		33	17,880,000	0	-	0	-	50	30,000,000	0	-		47,880,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Stel)		0	-	0	-	45	11,250,000	0	-	50	15,000,000		26,250,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase bimtek dan diklat yang diikuti (%)	90	0		100		0		0		0		20	
	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas aparatur (%)	50	0	66,024,600	0	55,180,000	55	60,000,000	55	90,000,000	55	120,000,000	55	391,204,600
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimtek, sosialisasi, kursus dan pelatihan bagi aparat DPKPP (Tahun)		1	66,024,600	1	55,180,000	0	60,000,000	0	90,000,000	0	120,000,000		391,204,600
	Jumlah pelatihan, bimtek, dan diklat yang diikuti		0		0		20		30		40			

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	aparatur (Kali)													
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	90	0	-	0	-	0	-	95	20,000,000	95	20,000,000	38	40,000,000
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	4	10,000,000	4	10,000,000		20,000,000
Penyusunan Rancangan Program dan Sistem Perencanaan serta Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	5,000,000	1	5,000,000		10,000,000

Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			2016		2017		2018		2019		2020			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	1	5,000,000	1	5,000,000		10,000,000
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan/penganggaran (%)	80	0	-	0	-	0	-	95	15,000,000	95	15,000,000	38	30,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang dihasilkan (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	4	15,000,000	4	15,000,000		30,000,000

6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan antara lain aparatur internal DPKPP, aparatur pemerintah daerah Kab. Luwu Timur, dan masyarakat.

6.3 Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan serta indikasi pendanaannya baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan pagu indikatif periode Renstra Tahun 2016-2021.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur ini menjadi tolak ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur. Indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur, yang diuraikan pada tabel. 7.1.

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)				(4)	(5)	(6)	(7)	89)
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	26,38	26,43	26,87	27,02	27,59	27,59
2	Meningkatnya penataan tanah aset Pemerinta Daerah	Cakupan layanan pertanahan	%	n.a	48,75	51,23	52,95	53,29	53,29

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, maka semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016-2021 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama dan hendaknya di jalankan dengan penuh tanggung jawab, moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi.

Namun demikian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini,

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.